



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 783 TAHUN 2023

TENTANG *DIGITAL LEARNING ECOSYSTEM* UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- bahwa Universitas Terbuka (UT) berkomitmen untuk terus berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia;
 - bahwa bentuk komitmen UT dalam peningkatan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan melalui penyelenggaraan perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
 - bahwa basis TIK sebagaimana dimaksud pada huruf b, diwadahi dalam *Digital Learning Ecosystem* (DLE);
 - bahwa DLE sebagaimana dimaksud pada huruf c mencakup akademik, daya jangkau, dan tata kelola sehingga perlu diatur dalam suatu Peraturan;
 - bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang *Digital Learning Ecosystem* Universitas Terbuka;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG *DIGITAL LEARNING ECOSYSTEM* UNIVERSITAS TERBUKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Terbuka yang selanjutnya disingkat UT adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.

2. *Digital Learning Ecosystem* Universitas Terbuka yang selanjutnya disingkat DLE UT, adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi yang mencakup akademik, daya jangkau, dan tata kelola.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) DLE UT dibentuk sebagai pedoman dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di UT.
- (2) DLE UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan tata kelola DLE yang profesional.

BAB III PRINSIP-PRINSIP

Pasal 3

Pengelolaan DLE UT diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. sinergi;
- b. kompatibiliti;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. manajemen risiko;
- f. perbaikan berkelanjutan; dan
- g. keamanan.

BAB IV RUANG LINGKUP DAN TATA KELOLA

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) DLE UT meliputi arsitektur visi, bisnis, layanan, data, aplikasi, teknologi, implementasi, dan keamanan yang terdiri atas:
 - a. *Architecture Vision*: adalah arsitektur yang menjelaskan gambaran umum organisasi, visi, misi, model bisnis, dan arsitektur di dalam *Enterprise Architecture*.
 - b. *Business Architecture*: mewadahi bisnis proses yang mewadahi aktifitas dalam penyelenggaraan bidang akademik, daya jangkau, dan tata kelola.
 - c. *Data Architecture*: meliputi struktur logika organisasi, aset, dan pengelolaan data sumber daya organisasi.
 - d. *Application Architecture*: merupakan arsitektur yang dikembangkan dengan tujuan untuk mendefinisikan aplikasi yang mendukung proses bisnis

- e. *Technology Architecture*: mendefinisikan kebutuhan teknologi baik teknologi *hardware* maupun *software* untuk mendukung operasional aplikasi.
 - f. *Service Architecture*: gambaran umum layanan di lingkungan Universitas Terbuka, baik internal maupun publik.
 - g. *Security Architecture*: menjelaskan gambaran umum arsitektur keamanan di lingkungan Universitas Terbuka.
 - h. *Architecture Implementation*: menjelaskan tata kelola dalam penerapan dan implementasi arsitektur yang sudah dibangun serta rekomendasi untuk setiap proyek yang akan diimplementasikan.
- (2) DLE UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwadahi dalam aplikasi DLE-UT.

Bagian Kedua Tata Kelola

Pasal 5

- (1) Rencana kerja DLE UT harus mengacu pada Peta Jalan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Terbuka.
- (2) Peta Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Adhoc yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan DLE UT mengacu pada *Architecture Implementation* DLE.
- (4) Pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan DLE UT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berada dibawah koordinasi wakil rektor yang membidangi sistem informasi.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan DLE UT melibatkan pihak berikut:
 - a. unit kerja yang menangani urusan penjaminan kualitas pada tingkat universitas;
 - b. unit kerja yang menangani urusan sistem dan teknologi informasi; dan
 - c. unit pengguna.
- (2) Unit kerja yang menangani urusan penjaminan kualitas pada tingkat universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki tugas untuk menjamin DLE *architecture* UT termutakhirkan sesuai dengan perkembangan.
- (3) Unit kerja yang menangani urusan sistem dan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki tugas mengelola, mengembangkan, dan memelihara sistem dan teknologi informasi dengan mengacu pada kebijakan umum tata kelola teknologi informasi.
- (4) Unit pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki tugas:
 - a. memelihara aplikasi dan TIK yang dikembangkan dan digunakan oleh unit; dan
 - b. mengusulkan perubahan bisnis proses di unit masing-masing kepada Unit kerja yang menangani urusan penjaminan kualitas pada tingkat universitas.

Pasal 7

Prosedur pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan DLE UT ditetapkan dalam Pedoman dan Panduan tersendiri.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8

Masa transisi dalam penerapan Peraturan ini sehubungan dengan perubahan status UT dari perguruan tinggi negeri badan layanan umum menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum adalah selama 2 (dua) tahun sejak Peraturan ini ditetapkan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka semua peraturan yang terkait dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi Universitas Terbuka dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- (3) Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
pada tanggal : 1 September 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001